



## Tubuh Perempuan dan Kekerasan Seksual: Pandangan Filosofis-Teologis tentang Tubuh dan Studi Dokumentasi terhadap DKG-PGI

**Rex Firenze Tonta**

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

*rexfirenze01@gmail.com*

**Abstract:** This research focuses on and aims to recover the view of objectivating the female body, which is reduced to merely satisfying male lust, a source of sin, and other negative attachments. This perspective is suspected to be one of the factors in the sexual violence that occurs. The research method used in this research is qualitative, with a philosophical-theological approach. The philosophical approach uses Armada Riyanto's thoughts on "Menjadi-Mencintai" and "Relasionalitas", while theologically using the human concept in the Document on Church Unity (DKG), Joas Adiprasetya's thoughts on the body in "the Labirin Kehidupan", and the Theology of the Body of Pope John Paul II's. Beside that, this research also uses a documentation study approach to the DKG-PGI as well as several points of discussion in the PGI MPL annual meeting related to the spirituality of modesty. The findings of this research, that women's bodies are also in the image and likeness of God, and women's bodies should be respected by not crossing the boundaries of access so that sexual violence occurs. Beside that, in the findings from the documentation study on DKG, there is not a single word explicitly about sexual violence, although perhaps PGI discusses it in a larger scope, namely human rights. In this research, a possible offer to respond to the complexity of problems related to sexual violence within the scope of churches in Indonesia is to include in the DKG-PGI the church's commitment to jointly address and prevent sexual violence; encourage member churches to prepare prospective ministers and ministers with an awareness of the knowledge of sexual violence, such as by developing a 'Theology of the Body' and practicing a spirituality of moderation; on the other hand, if sexual violence has occurred, it is important to provide a safe place and advocate for victims of sexual violence.

**Keywords:** Document on the Unity of the Church, female body, sexual violence

**Abstrak:** Riset ini berfokus dan bertujuan untuk memulihkan pandangan mengobjektivasi tubuh perempuan yang direduksi sekadar pemuas nafsu birahi laki-laki, sumber dosa dan sematan negatif lainnya, cara pandang ini ditenggarai menjadi salah satu faktor kekerasan seksual yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif, dengan pendekatan filosofis-teologis. Pendekatan filosofis menggunakan pemikiran Armada Riyanto dalam "Menjadi-Mencintai" dan "Relasionalitas", sementara secara teologis menggunakan konsep manusia dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG), pemikiran Joas Adiprasetya tentang tubuh dalam "Labirin Kehidupan", dan Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II. Di samping itu, riset ini juga menggunakan pendekatan studi dokumentasi terhadap Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI juga beberapa pokok diskusi dalam sidang tahunan MPL PGI terkait dengan spiritualitas keugaharian. Temuan riset ini, bahwa tubuh perempuan juga segambar dan serupa dengan Allah, dan seharusnya tubuh perempuan dihormati dengan tidak melewati batas-batas akses sehingga

terjadi kekerasan seksual. Selain itu, temuan dari studi dokumentasi terhadap DKG, tidak terdapat satu kata pun secara eksplisit tentang kekerasan seksual, walaupun mungkin PGI membahasnya dalam lingkup yang lebih besar yaitu HAM. Dalam riset ini tawaran yang mungkin untuk menanggapi kompleksitas permasalahan terkait kekerasan seksual dalam lingkup gereja-gereja di Indonesia adalah dengan mencantumkan secara eksplisit dalam DKG-PGI komitmen gereja untuk bersama-sama mengatasi dan mencegah kekerasan seksual; mendorong gereja-gereja anggota dalam mempersiapkan para calon pelayan dan pelayan dengan kesadaran pengetahuan kekerasan seksual seperti mengembangkan Teologi Tubuh dan menerapkan spiritualitas keugaharian; di sisi lain jika kekerasan seksual telah terjadi, penting untuk menghadirkan tempat aman serta advokasi terhadap para korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Dokumen Keesaan Gereja (DKG), kekerasan seksual, tubuh perempuan

---

Article History:    Received: 30-12-2022    Revised: 21-04-2023    Accepted: 19-05-2023

---

## 1. Pendahuluan

Armada Riyanto dalam bukunya *Relasionalitas*, mengutip Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* yang berkata, “*One is not born, but rather becomes, a woman*”.<sup>1</sup> Ungkapan itu mengatakan sebuah protes keras terhadap perlakuan masyarakat kepada perempuan. Perempuan tidak pernah ada sampai ia dijadikan oleh masyarakat. Tubuh perempuan bukan miliknya, tetapi milik masyarakat. Perempuan dengan demikian mengkondisikan tindakannya seturut keinginan masyarakat (yang didominasi lelaki), untuk sopan santun juga menjaga nafsu. Dalam kondisi masyarakat yang didominasi oleh laki-laki seperti itu, perempuan telah direduksi pada tubuhnya, dan tubuh perempuan itu dimengerti hanya sebagai pengundang nafsu birahi laki-laki. Kompleksitas manusia dengan segala keluhuran martabat budi dan perasaannya dinafikan.<sup>2</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tampaknya berakar dari cara pandang di atas yang mereduksi perempuan hanya pada tubuhnya (objektivikasi tubuh perempuan). Kekerasan seksual masih terjadi hingga hari ini, tidak terkecuali dalam lingkup keagamaan. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu definisi kekerasan seksual yang digunakan dalam tulisan ini, setelah itu akan dipaparkan kasus keksan seksual yang masih terjadi dalam lingkup keagamaan.

Jessica Layantara dan David Tobing, dalam penelitiannya tentang *Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual*,<sup>3</sup> menggunakan definisi Eva Kappler untuk

---

<sup>1</sup> Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, ed. H.M Parshley (London: Jonathan Cape Thirty Bedford Square London, 1956), 273.

<sup>2</sup> Simone De Beauvoir, *The Second Sex*, ed. H.M Parshley dikutip dalam Armada Riyanto, *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 278..

<sup>3</sup> Jessica Novia Layantara and David Tobing, “Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual,” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 8, no. 2 (November 18, 2021), <https://doi.org/10.33550/sd.v8i2.259>, 204.

mendefinisikan apa itu kekerasan seksual, menurut Kappler kekerasan seksual adalah segala bentuk kekerasan yang memanfaatkan seks dengan tujuan melukai orang lain dan hal itu terjadi secara bertentangan dengan kehendak dan tanpa persetujuan dari orang yang terlibat pada saat tindakan itu terjadi. Akibat dari tindakan kekerasan seksual korban mengalami trauma, juga berdampak kepada fisik, kesadaran dan identitas dari korban.<sup>4</sup> Mungkin yang perlu ditambahkan dari definisi di atas, berdasarkan kasus kekerasan seksual yang sering terjadi, relasi antara korban dan pelaku itu berada pada relasi kuasa yang timpang.

Relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku, dapat kita lihat dari dua kasus kekerasan seksual yang mencuat ke publik pada bulan Agustus dan September 2022. Dua kasus tersebut dilakukan oleh pendeta dan juga calon pendeta. Melalui laman berita Kumparan pada Agustus 2022<sup>5</sup>, di situ memuat berita tentang pendeta YB di Bogor, Jawa Barat. Yang telah melakukan kekerasan seksual dari masa persiapannya untuk menjadi pendeta tahun 2012 hingga 2022. Dalah YB, melakukan tindakannya tersebut adalah 'ibadah pengudusan', prosesnya ia meminta jemaat perempuannya untuk telanjang dan tubuh mereka diraba-raba, YB juga meminta kepada jemaat tersebut untuk melakukan ciuman 'kudus'. Jika mereka menolak, menurut YB mereka tidak akan diberkati Tuhan. Pada suatu waktu salah satu korban yang mulai curiga dan merasa bahwa ini adalah hal yang tidak benar, melaporkan ke pihak berwenang dan pengurus wilayah denominasi gereja tempat YB (dahulu) bernaung. Namun hingga saat ini (Desember 2022) pelaku masih berkeliaran dan masih melayani di gereja, walaupun telah diberhentikan sebagai pendeta.<sup>6</sup>

Pada bulan September 2022, mencuat pula berita di laman Kompas dan Tempo tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh calon pendeta atau vikaris SAS di Alor, Nusa Tenggara Timur. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh vikaris tersebut dilakukan kepada 10 anak usia di bawah 17 tahun dan 4 korban anak di bawah usia 19.<sup>7</sup> Kekerasan seksual kepada korban dilakukan dengan modus, misalnya SAS meminta mereka untuk membersihkan lingkungan gereja, juga kamar SAS. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh SAS juga ia dokumentasikan secara audio-visual untuk dipakai menjadi alat mengontrol para korban. Artinya, jika

---

<sup>4</sup> Karolin Eva Kappler, *Living with Paradoxes: Victim of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life* (Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012), 35. Dikutip dalam Layantara dan Tobing, "Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual.", 204.

<sup>5</sup> Kumparan, "Teror Pendeta Cabul (1)," Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/teror-pendeta-cabul-di-bogor-1-1ynaeU5LTq0>.

<sup>6</sup> Kumparan.

<sup>7</sup> Kompas, "Calon Pendeta di Alor NTT Perkosa 14 Perempuan di Lingkungan Gereja," Kompas, 2022, <https://www.kompas.tv/article/329605/calon-pendeta-di-alor-ntt-perkosa-14-perempuan-di-lingkungan-gereja>.

mereka tidak mau menuruti SAS, maka sebagai ancamannya rekaman audio-visual itu akan disebarluaskan.<sup>8</sup>

Kasus-kasus kekerasan seksual tersebut memperlihatkan kontras pemimpin agama yang diandalkan dan diandaikan memahami ajaran agama dan kompas moral kita, malah melakukan kasus kekerasan seksual. Sementara bagi para korban kekerasan seksual, mengutip Judith Herman dalam penelitian Layantara dan Tobing<sup>9</sup>, pengalaman traumatis tersebut menghancurkan tiga asumsi fundamental yang diyakini korban, yaitu : keamanan dunia, nilai positif dari diri dan makna kehidupan atau dunia ciptaan.<sup>10</sup> Selain itu, peristiwa kekerasan seksual itu juga merusak keyakinan korban terhadap Tuhan melalui pertanyaan tentang kemurahhatian atau keadilan Tuhan dalam peristiwa tragis tersebut.<sup>11</sup> Nestapa pengalaman kekerasan seksual bagi para korban yang trauma itu juga masih ditambah dengan stereotipe yang dilekatkan kepada korban, seperti : “perempuan gatal”, “pasti juga perempuan itu ikutan menikmati”, “pasti pakaiannya terbuka”.

Menanggapi berbagai macam persoalan yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual di dalam lingkungan gereja, menurut saya membutuhkan tanggapan holistik dari pihak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah disahkan oleh pemerintah tentu patut dirayakan.<sup>12</sup> Namun gereja juga harus terlibat untuk merespons bahkan mencegah agar kekerasan seksual tidak terjadi di dalamnya.

Terkait dengan respons Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan pendeta di Bogor dan calon pendeta di Alor, belum ada pernyataan resmi terkait kasus tersebut. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual PGI memang mendukung penuh proses yang hukum yang berlaku dan penindakan terhadap pelaku.<sup>13</sup> Mendukung penuh proses hukum yang berjalan patut diapresiasi, tetapi hemat saya belum cukup. Bagaimana dengan pencegahan sehingga dikemudian hari para pendeta, para pelayan gerejawi dan juga jemaat tidak menjadi pelaku kasus kekerasan seksual? Bagaimana dengan para korban kekerasan seksual, proses pendampingan dan pemulihan kepada mereka?

---

<sup>8</sup> Tempo.co, “Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui,” Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1633321/kasus-kekerasan-seksual-calon-pendeta-di-alor-berikut-5-fakta-yang-telah-diketahui>.

<sup>9</sup> Layantara and Tobing, “Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual”, 204.

<sup>10</sup> Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror* (New York: Basic Book, 1992), dalam *Chapter 3 : Disconnection*. Dikutip dalam Layantara dan Tobing, “Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual.”, 204.

<sup>11</sup> Layantara and Tobing, “Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual”, 204.

<sup>12</sup> Ninuk Pambudy, “Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual,” Kompas, 2022, [https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/11/terobosan-hukum-cegah-kekerasan-seksual?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/11/terobosan-hukum-cegah-kekerasan-seksual?status=sukses_login&status_login=login).

<sup>13</sup> Hendro Situmorang, “PGI: Tindak dan Tangani Kasus Kekerasan Seksual Anak,” Berita Satu, 2022, <https://www.beritasatu.com/news/955135/pgi-tindak-dan-tangani-kasus-kekerasan-seksual-anak>.

Bagaimana menghadirkan gereja yang ramah terhadap perempuan dan kekerasan seksual? Menjawab pertanyaan dan mengatasi problem-problem tersebut tentu saja pelik.

Beberapa riset terkait dengan kekerasan seksual pun telah dituliskan. Seperti riset Jessica Layantara dan David Tobing yang membahas kekerasan seksual secara filosofis dan teologis yang berupaya untuk memulihkan identitas korban kekerasan seksual, mereka menggunakan sudut pandang filsafat Paul Ricoeur mengenai identitas naratif sebagai kerangka (*form*) dan teologi Miroslav Volf mengenai ingatan kudus (*sacred memory*) dalam sejarah keselamatan sebagai isi (*matter*) dari identitas penyintas tertebus.<sup>14</sup>

Riset yang dilakukan Dwi Ratna Kusumaningdyah dan Arif Wicaksono, menyoroti kekerasan yang dialami perempuan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mereka menggunakan metode fenomenologi yang dilengkapi dengan analisis dan interpretasi tekstual terhadap beberapa bagian Alkitab, dan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi gereja untuk bertindak dan menyuarakan keadilan bagi perempuan.<sup>15</sup> Senada dengan mereka, – namun dalam perspektif hukum – Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, juga melihat bahwa kekerasan seksual kepada kelompok rentan (perempuan dan anak) merupakan pelanggaran HAM.<sup>16</sup>

Beberapa riset juga melihat peran penting pendeta dan juga gereja dalam baik itu mengatasi maupun mendampingi korban. Riset yang dilakukan Paulus Eko Kristianto melihat bahwa peran pendeta seharusnya turut dalam pengentasan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan sebagai bagian dalam pelayanannya, sementara kondisi kealpaan pendeta dalam melakukan hal tersebut disebutnya sebagai pelecehan spiritual. Berangkat dari konteksnya ketika menjalani praktik homiletika di suatu gereja, jadi bukan generalisir atas semua kasus pendeta seperti itu. Menurut Paulus Eko pendeta seharusnya bercermin kepada hakikat dan sifat pelayanan Yesus.<sup>17</sup> Juga, riset dari Juliana Tuasela dan Yohanes Parihala, menjelaskan tentang pastoralia transformatif yang dapat dilakukan gereja untuk mendampingi korban kekerasan seksual. Pendekatan tersebut menurut mereka

---

<sup>14</sup> Layantara dan Tobing, "Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual.", 203.

<sup>15</sup> Dwi Ratna Kusumaningdyah dan Arif Wicaksono, "Sikap Gereja Menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Mereduksi Pelanggaran HAM," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 4, no. 1 (Juni 2021): 1–22, <https://doi.org/10.34081/fidei.v4i1.225>.

<sup>16</sup> Ani Purwanti dan Marzelina Zalianti, "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018): 138–48, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.

<sup>17</sup> Paulus Eko Kristianto, "Hapus Perilaku Pelecehan Spiritual dalam Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan," *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 2 (Februari 2015): 136–54, <https://doi.org/10.46567/ijt.v2i2.72>.

meneguhkan kembali eksistensi korban sehingga dapat dipulihkan dari pengalaman traumatis.<sup>18</sup>

Dalam tulisan ini, saya berupaya untuk menawarkan perspektif pencegahan mulai dari hulu, artinya sistem dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan hilir, jika telah terjadi kasus kekerasan seksual. Tentu saja tidak akan menjawab semua kompleksitas permasalahan kasus kekerasan seksual dalam lingkungan gereja, tetapi setidaknya ada sesuatu yang dapat kita usahakan. Saya memulainya dengan memaparkan konsep tubuh secara filosofis dan teologis sebagai titik tolak fondasi untuk memulihkan pandangan yang mengakar bahwa perempuan direduksi hanya pada tubuhnya dan dipandang hanya sebagai sumber pengundang nafsu birahi laki-laki. Selanjutnya saya akan memaparkan Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI tahun 2019-2024, perlu diapresiasi begitu banyak upaya oikumenis yang dilakukan PGI untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan bangsa maupun global. Tetapi menurut saya terdapat kekurangan perspektif terhadap kekerasan seksual, juga penanganan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual. Di akhir tulisan ini saya juga akan mengajukan tawaran seturut pemikiran yang telah dan terus didiskusikan oleh PGI untuk menjawab berbagai macam persoalan yaitu spiritualitas keugaharian.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan filosofis-teologis.<sup>19</sup> Pendekatan filosofis-teologis ini dimaksudkan sebagai titik tolak fundamental untuk memulihkan cara pandang dan sikap yang mengobjektivisasikan tubuh perempuan. Titik tolak itu berdasar dari konsep yang mengurai apa itu manusia menurut filsafat, di sini digunakan pemikiran Armada Riyanto dalam *Relasionalitas* juga *Menjadi-Mencintai*; dan konsep manusia dalam Teologi Kristen secara khusus yang termuat di dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI, pemikiran Joas Adiprasetya dalam Labirin Kehidupan tentang tubuh dan Teologi Tubuh dari Paus Yohanes Paulus II. Sehingga, melalui titik tolak konseptual itu upaya memulihkan objektivikasi terhadap tubuh perempuan dapat diatasi. Sementara itu, pendekatan studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi terkait dengan masalah yang sedang dipelajari.<sup>20</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menakar komitmen PGI yang tertuang dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) untuk mengatasi kekerasan seksual sebagai

<sup>18</sup> Juliana Agusthina Tuasela dan Yohanes Parihala, "Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (Desember 2017): 166–80, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1575>.

<sup>19</sup> Armada Riyanto, METODOLOGI Riset & Pemantik Riset Filosofis Teologis (Malang: Widya Sasana Publication, 2020), 40.

<sup>20</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

panggilan bersama. Dan melacak pembahasan kekerasan seksual dalam diskusi MPL-PGI seputar topik Spiritualitas Keugaharian sejak tahun 2014.

Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat tentang data-data kualitatif; juga deskripsi dan analisis terhadap data yang saya gunakan dalam tulisan ini. Armada Riyanto dalam *Metodologi*, menjelaskan bahwa “data-data kualitatif bukan terkait dengan angka atau hitung-hitungan statistik, melainkan bahasa, *meaning*, konseptualisasi dst.<sup>21</sup> Memaparkan data dalam tulisan ini dilakukan dengan uraian deskripsi lalu analisis terhadap data tersebut, skemanya sebagai berikut : pertama-tama diuraikan tentang adanya fenomena kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendeta dan calon pendeta, lalu mendiskusikan konsep tentang tubuh (manusia) dalam perspektif filosofis-teologis yang “diandaikan” mengakar dalam kasus kekerasan seksual, sehingga menjadi titik tolak untuk memulihkan cara pandang objektivasi terhadap tubuh perempuan. Selain itu juga akan melihat komitmen PGI dalam menanggapi kasus kekerasan seksual dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) dan dalam diskusi-diskusi Sidang MPL-PGI.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Telaah Filosofis dan Teologis Tentang Tubuh

Telah dijelaskan di bagian pendahuluan bahwa kekerasan seksual berakar pada objektivasi tubuh perempuan, yang juga secara eksplisit tampak dari pengakuan pelaku kekerasan seksual di atas. Perempuan direduksi hanya pada tubuhnya, dan tubuh perempuan dipandang hanya sebagai pengundang nafsu birahi laki-laki. Dengan demikian kompleksitas diri perempuan dengan segala keluhuran martabat budi dan perasaannya dinafikan.<sup>22</sup> Menurut saya sebelum membangun suatu rancangan tindakan sistematis untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan gereja, perlu ada semacam titik tolak konsep tentang tubuh untuk memulihkan pandangan yang telah mengakar di atas.

#### ***Tubuh dalam Perspektif Filsafat***

Pertanyaan tentang “apa itu tubuh?”, mungkin berkelindan dengan pertanyaan tentang “apa itu manusia?”. Dalam sepanjang sejarah filsafat pertanyaan apakah manusia, merupakan pertanyaan besar, jawaban atas pertanyaan itu pun hingga hari ini tidak pernah selesai untuk dijawab.<sup>23</sup> Namun demikian, di sini saya akan memaparkan jawaban yang saya dapatkan dari buku *Menjadi-Mencintai* karya Armada Riyanto. Demikian saya mengutip pemikiran Armada Riyanto tentang tubuh:

---

<sup>21</sup> Riyanto, METODOLOGI Riset & Pemantik Riset Filosofis Teologis, 53.

<sup>22</sup> Riyanto, RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena, 278.

<sup>23</sup> Armada Riyanto, Menjadi-Mencintai Berfilsafat-Teologis Sehari-Hari (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 9.

Manusia memiliki badan atau tubuh. Badan itu sebuah materi seperti layaknya materi lain. Ia bisa luka, bisa hancur, bisa juga “ditembel” meski tidak sepenuhnya sempurna. Tetapi badan (tubuh) manusia juga berbeda dengan materi lain. Badan manusia mengatakan kehadiran. Badan itu mencetuskan “diri” manusia yang menghidupinya. Bukti mengenai kebenaran ini ialah ketika manusia mati tubuhnya dihormati. Di hadapan tubuh seseorang, kita seolah tidak bisa bertindak lain kecuali menghormatinya, kata filosof Levinas. Dan apabila bertindak sebaliknya dengan mencederainya, kita disebut melakukan perbuatan yang melawan perikemanusiaan. Maka, tubuh mewakili kemanusiaan.<sup>24</sup>

Seperti dijelaskan oleh Armada Riyanto, tubuh itu sebuah materi seperti layaknya materi lain, artinya tubuh memiliki keluasan, berat jenis, dan tipe warna tertentu. Namun juga berbeda dengan materi yang lain, tubuh yang lebih berat tidak dimaknai lebih berharga seperti emas, atau warna kulit tertentu mengatakan derajat martabat yang lebih tinggi dari yang lain. Dan sejauh manusia itu memiliki tubuh, apakah lengkap kurang sempurna. Manusia itu sama, satu, sederajat, memiliki kodrat yang tunggal dan tetap.<sup>25</sup>

Menurut Armada Riyanto, tubuh manusia adalah keseluruhan kehadiran manusia itu sendiri. Artinya, keadilan adalah perkara memperlakukan manusia dalam keseluruhan dirinya. Ketika ada tubuh manusia yang terluka misalnya, ia harus segera diobati. Perlu ada struktur yang langsung segera merealisasikan pengobatan itu. Jika yang terjadi kebaliknya, kesulitan dalam mengakses pengobatan yang layak dan kesulitan ke rumah sakit, di sana terjadi ketidakadilan.<sup>26</sup>

### ***Tubuh dalam Perspektif Teologis***

Dokumen III yang termuat di dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI 2019-2024, membahas tentang Pemahaman Bersama Iman Kristen Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pada Bab III membahas tentang siapa itu manusia yang dipahami oleh PGI,<sup>27</sup> demikian kutipan poin nomor 7 :

Kami percaya bahwa :

7. Manusia diciptakan Allah menurut gambar/citra-Nya (Kej.1:26-27). Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan martabat yang sama (Kej. 1:27), dan dikaruniai tugas mandat untuk beranak cucu dan memenuhi bumi serta untuk menguasai, mengusahakan, dan memelihara seluruh ciptaan Allah (Kej. 1:26-28; 2:15). Untuk dapat melaksanakan tugas mandat itu, Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi dan hikmat serta memahkotainya dengan kemuliaan, hormat, dan kuasa (Mzm. 8:6-7). Manusia diciptakan dalam kesatuan tubuh, jiwa dan roh, sehingga ia dipanggil untuk memelihara

---

<sup>24</sup> Riyanto, 9.

<sup>25</sup> Riyanto, 9-10.

<sup>26</sup> Riyanto, 10.

<sup>27</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 64-65.

kehidupan secara utuh jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada Allah (Kej. 2:7;1 Kor. 3:16; 6:17-20;1 Tes. 5:23; Yak. 2:26). Ia juga diciptakan sebagai makhluk yang hidup dalam persekutuan dan wajib mengatur kehidupan bersamanya dalam keluarga dan masyarakat, yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang (Kej. 2:18). Dengan demikian, manusia mempunyai martabat kemanusiaan, yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang tidak boleh diambil oleh siapapun dan oleh kuasa apapun.<sup>28</sup>

Terkait dengan penciptaan, menurut Joas Adiprasetya dalam *Labirin Kehidupan : Spiritualitas Sehari-hari bagi Peziarah Iman*, di satu sisi kekristenan meneruskan iman bangsa Israel, yaitu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu; namun, di sisi lain, juga mengajukan cara pandang yang berbeda, yaitu bahwa Allah menciptakan semesta ini melalui dan di dalam Sang Firman, yaitu Kristus. Ayat 3 dari pembukaan Injil Yohanes menegaskan hal tersebut, “Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan” (Yoh. 1:3)(bnd. Kol. 1:15-16).<sup>29</sup>

Melalui peristiwa Inkarnasi, kita melihat penghargaan Allah di dalam Sang Firman pada segala sesuatu yang material,<sup>30</sup> seperti pada ayat 14 :

“Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran” (Yoh. 1:14).

Menurut Adiprasetya, Sang Firman yang mengambil bagian dalam kekekalan dan keilahian Sang Bapa itu menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya malah dikatakan bahwa Sang Firman itu menjadi daging (Yun. : *sarks*). Bagi iman Kristen, dengan demikian, tidak ada yang memalukan dengan daging atau fisik sebab Sang Firman itu pun merengkuhnya dan menjadikannya hakikat diri-Nya sendiri untuk bersanding bersama dengan hakikat keilahian-Nya.<sup>31</sup>

Dalam *Lihatlah Tubuhku : Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*, Deshi Ramadhani juga membahas tentang inkarnasi, ia menyatakan, “inkarnasi memungkinkan kita untuk melihat tubuh manusia sebagai petunjuk jelas bagi kita untuk melihat Allah sendiri”.<sup>32</sup> Bahkan yang ditekankan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam *Theology of the Body* (TOB), demikian :

---

<sup>28</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 64–65.

<sup>29</sup> Joas Adiprasetya, *Labirin Kehidupan : Spiritualitas Sehari-Hari Bagi Peziarah Iman* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 2-3.

<sup>30</sup> Adiprasetya, 4.

<sup>31</sup> Adiprasetya, 4.

<sup>32</sup> Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku : Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 30.

Tubuh, sesungguhnya, dan hanya tubuh, mampu membuat terlihat apa yang tidak terlihat : yang spiritual dan yang ilahi.<sup>33</sup>

Kenyataan bahwa *teologi juga mencakup tubuh harus tidak* membuat heran atau mengejutkan siapa pun yang sadar akan misteri dan realitas Inkarnasi. Melalui kenyataan bahwa Sabda Allah menjadi daging, tubuh masuk dalam teologi-artinya, ilmu yang memiliki keilahian sebagai objeknya-ingin saya katakan, melalui pintu gerbang utama.<sup>34</sup>

Sementara teks inkarnasi Yohanes 1 menurut Adiprasetya, membuat kita belajar bahwa inkarnasi adalah bukti penghargaan Allah pada keseharian, materialitas dan tubuh. Sang Anak atau Sang Firman begitu menghargai kemanusiaan hingga Ia mengambil hakikat kemanusiaan menjadi bagian identitas-Nya, Ia menjadi manusia seutuhnya dalam keseharian-Nya. Jadi, hidup sehari-hari yang dijalani secara konkret di dalam tubuh kita sesungguhnya adalah sebuah “tempat penyataan ilahi” (*a place of epiphany*).<sup>35</sup>

### **Merancang Suatu Pencegahan Kekerasan Seksual yang Mungkin**

#### ***Sekilas tentang Upaya Oikumene Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)***

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menurut de Jong seorang sejarawan Gereja, pada awal pembentukan PGI – sebagai buah kerja sama antara lembaga-lembaga zending dan gereja-gereja lokal Protestan – mulanya pada tahun 1950 bernama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI). DGI berusaha meningkatkan kerja sama antargereja, dan menurut Anggaran Dasarnya bertujuan mendirikan Gereja yang Esa di Indonesia. Pada tahun 1984, barulah DGI berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI telah berjasa besar dalam mempererat hubungan antara sesama gereja, melaksanakan program-program yang dapat diusahakan secara bersama oleh gereja anggota dan sebagai lembaga perwakilan gereja-gereja terhadap Pemerintah Indonesia.<sup>36</sup>

Usaha untuk mendirikan Gereja yang Esa di Indonesia ini berada dalam ketegangan antara dua kecenderungan, yaitu : kecenderungan untuk mengutamakan “keesaan rohani dalam Kristus”, dan karena itu enggan membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan secara struktural organisatoris. Dan juga, kecenderungan

---

<sup>33</sup> John Paul II, *The Theology of the Body: Human Love in The Divine Plan* (Boston: Pauline Books, 1997). Dalam Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku : Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*, 22.

<sup>34</sup> Paul II. Dalam Deshi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku : Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*, 31.

<sup>35</sup> Adiprasetya, *Labirin Kehidupan : Spiritualitas Sehari-Hari Bagi Peziarah Iman*, 5-6.

<sup>36</sup> Thomas van den End, *Harta Dalam Bejana (Sejarah Gereja Ringkas)*, 30 (2021) (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), 294-295.

untuk mengutamakan keesaan struktural organisasi, akibatnya kurang sabar terhadap perbedaan dan mempertahankan identitas masing-masing.<sup>37</sup>

Dalam mengikuti perkembangan oikumene sedunia, DGI pada periode 1950-1971, berusaha mewujudkan keesaan gereja secara struktural, dengan menekankan aspek-aspek keseragaman ajaran (pemahaman iman), liturgi dan tata gereja. Kemudian dihasilkanlah dokumen : Tata Sinogi dan Pemahaman Iman bersama. Namun belum dapat diterima gereja-gereja anggota pada tahun 1967. Sementara itu, selanjutnya berkembang pemahaman baru mengenai keesaan gereja yang lebih menekankan panggilan bersama dalam pelayanan di dalam gereja di tengah masyarakat. Pendekatan yang dikembangkan pada tahun 1970, menghasilkan penekanan keragaman dalam kebersamaan (keesaan dalam kepelbagaian), dan menetapkan agenda panggilan bersama, pemahaman iman bersama, dan penerimaan terhadap perbedaan antargereja, serta dukungan terhadap kelembagaan oikumene.<sup>38</sup>

Perkembangan dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dalam memaknai arti dan berupaya menjadi Gereja yang Esa di Indonesia, melahirkan Dokumen Keesaan Gereja.<sup>39</sup> Menurut PGI, Dokumen ini penting untuk dipahami dan dilaksanakan untuk seluruh warga gereja, terutama oleh para pejabat di gereja, di kalangan Majelis Jemaat sampai pimpinan Sinode, serta para dosen pendidikan teologi.<sup>40</sup>

Dalam Dokumen II, yang memuat Pokok-Pokok Panggilan dan Tugas bersama Gereja-Gereja di Indonesia (PPTB PGI) 2019-2024, memuat hal-hal mendasar mengenai : pemahaman bersama mengenai misi, konteks nyata Indonesia dimana gereja-gereja ditempatkan dalam suatu realisme berpengharapan, dan agenda pokok gereja selama lima tahun (2019-2024). Dalam kerangka tersebut PPTB dilihat sebagai titik tolak dan pemberi arah bagi panggilan gereja, khususnya dalam panggilan keesaan, pemberitaan Injil dan pelayanan sosial-ekologis.<sup>41</sup>

Dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI 2019-2024 kata 'kekerasan seksual' absen sama sekali, sinonim kekerasan seksual – walaupun mungkin dapat ditinjau lebih lanjut, tetapi derajat kata yang menurut saya dapat berhubungan dengan kekerasan seksual – yaitu, pelecehan. Itu terdapat sekali, dalam kalimat :

---

<sup>37</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024*, ix-x.

<sup>38</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, x.

<sup>39</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, xi. Lima Dokumen itu, Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB), Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK), Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), Tata Dasar PGI dan Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (MKT2D). Pada perkembangan selanjutnya, Sidang Raya XIII PGI tahun 2000 di Palangkaraya menggabungkan dokumen PSMSM dengan MKTD2 menjadi Oikumene Gerejawi, sehingga menjadi keempat dokumen yang seluruhnya disebut Dokumen Keesaan Gereja (DKG).

<sup>40</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, xi.

<sup>41</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 3-4.

“... pelecahan terhadap hak-hak asasi manusia... Ini merupakan masalah-masalah sosial-ekologis yang peka dan mendesak untuk diatasi”.<sup>42</sup>

Dalam bagian V PPTB PGI memuat “Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama” bertolak dari panggilan dan konteks gereja di Indonesia. PGI mendorong gereja-gereja di Indonesia, menaruh perhatian khusus pada upaya-upaya konkret – ada delapan hal yang dibahas, namun hanya satu yang akan dijelaskan lebih lanjut – yaitu, Membentuk Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Gereja.<sup>43</sup> Berikut akan dipaparkan poin nomor 101 :

Memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Gereja terpanggil untuk memperjuangkan agar Hak Asasi Manusia dihargai dan dilindungi, bertolak dari keyakinan gereja akan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Karena itu gereja-gereja bersama umat beragama dan berkepercayaan lain serta semua orang yang berkehendak baik, ikut membela Hak Asasi Manusia dan meminta tanggung jawab pemerintah, bagi perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (bnd. Kej 1:26-27).<sup>44</sup>

Langkah konkret menurut PGI untuk meneruskan poin 101, misalnya pada poin 102 menekankan pentingnya studi Hak Asasi Manusia. Poin 103 PGI mendorong agar masing-masing sinode gereja untuk membentuk biro hukum. Poin 104 tentang advokasi masyarakat adat. Dan poin 105 mendorong untuk mengadvokasi kaum marginal, pada poin ini gereja diminta untuk menaruh perhatian kepada diskriminasi yang terus terjadi terhadap kelompok-kelompok rentan dari kalangan kaum perempuan, buruh migran, anak-anak, kelompok berkebutuhan khusus, SATHI (saudara yang terinfeksi HIV), maupun SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics). PGI mengharapkan bahwa gereja membuka ruang partisipatif agar suara dan kesaksian mereka dapat didengar, serta mendampingi perjuangan mereka dalam menuntut hak-hak hidup yang layak.<sup>45</sup>

Walaupun kekerasan seksual memang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dan PGI mendorong gereja untuk mengadvokasi kaum marginal yang terdiskriminasi, dalam kalimat dan poin-poin di atas terekam jelas dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI. Namun pengungkapan secara eksplisit bagi PGI dalam DKG menurut saya penting sebagai komitmen bersama anggota-anggota PGI untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual secara serius, karena kekerasan seksual secara nyata terjadi dalam lingkungan gereja bahkan dalam contoh kasus di pendahuluan tulisan ini melibatkan pendeta juga calon pendeta. Juga saya melihat pengungkapan eksplisit terhadap pendampingan pemulihan bagi para korban kekerasan seksual tak kalah penting, karena mereka mengalami trauma. Di samping

<sup>42</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 12.

<sup>43</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 41.

<sup>44</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 52.

<sup>45</sup> Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 52–54.

itu PGI bersama gereja-gereja anggotanya harus terus mendukung proses penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual, bahkan mendorong agar anggota-anggota PGI untuk merumuskan tindakan konkret untuk menindak para pelayan yang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup gereja, serta menyediakan semacam “rumah aman” untuk pendampingan para korban kekerasan seksual.

### ***Spiritualitas Keugaharian***

Sidang Raya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) ke XVI di Nias, Sumatera Utara pada tahun 2014 menyoroti empat isu, yakni : kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan.<sup>46</sup> Menurut Henriette Hutabarat Lebang mantan Ketua Umum PGI periode 2014-2019, keempat isu kompleks itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Semuanya berakar pada kerakusan manusia yang semakin tidak mengenal batas. Menanggapi kompleksitas masalah tersebut sejak Sidang Raya PGI tahun 2009, menegaskan bahwa gereja ditantang untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian yang memupuk etos hidup berkecukupan (bnd. Amsal 30:8).<sup>47</sup> Demikian penegasan dalam Sidang Raya tahun 2009 saya kutip dalam tulisan Henriette :

“Dewasa ini makin disadari bahwa tatanan ekonomi global dijawi oleh etos dan struktur kerakusan yang menciptakan serangkaian krisis kemanusiaan, termasuk di dalamnya krisis ekologis... Oleh karenanya gereja-gereja ditantang untuk mengembangkan spiritualitas keugaharian yang memupuk etos hidup berkecukupan (bnd. Amsal 30:8) guna melawan arus konsumerisme dan etos keserakahan, serta gaya dan pola hidup yang ramah lingkungan untuk memperjuangkan agar seluruh alam ciptaan dapat menjadi rumah (oikos) bagi seluruh makhluk”.<sup>48</sup>

Bahkan sampai pada Sidang Raya XVII PGI di Waingapu, Sumba pada tahun 2019. PGI masih terus memberi perhatian kepada masalah-masalah tersebut di atas dengan mengajak gereja-gereja menghayati dan mewujudkan panggilan sosial-ekologis gereja.<sup>49</sup>

Menyimak respon bersama gereja-gereja terhadap keempat isu krusial itu yang merupakan krisis kemanusiaan dan krisis ekologi global, krisis spiritualitas dilihat sebagai akar masalah yang terdalam. Sebab itu PGI memandang untuk mengatasi krisis-krisis tersebut dibutuhkan pembaharuan spiritualitas. Sidang Raya PGI menekankan pentingnya mengembangkan spiritualitas untuk melawan

<sup>46</sup> Henriette T. Hutabarat Lebang, “Mendalami Pikiran Pokok MPL-PGI 2018 : ‘Spiritualitas Keugaharian : Merayakan Keragaman Bagi Kehidupan Kebangsaan Yang Utuh” (Balikpapan, 2018), 1.

<sup>47</sup> Henriette T. Hutabarat Lebang, “Spiritualitas Keugaharian : Respons Ekumenis Terhadap Krisis Ekologis,” 2020, 6.

<sup>48</sup> Hutabarat Lebang, 6. Lebang mengutip dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2014- 2019* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 21.

<sup>49</sup> Hutabarat Lebang, 7.

kerakusan manusia yang semakin tak mengenal batas.<sup>50</sup> Menurut KBBI, ugahari, artinya (1) sedang; pertengahan, (2) sederhana. Sementara keugaharian, artinya kesederhanaan kesahajaan.<sup>51</sup>

Selama tahun 2014-2019 PGI dalam sidang tahunan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI menyoroti berbagai aspek spiritualitas keugaharian; tidak hanya menyangkut krisis ekologis dan integritas ciptaan, tetapi juga spiritualitas keugaharian dalam memelihara kehidupan berbangsa dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Dapat kita lihat dalam judul pokok-pokok diskusi dalam Sidang tahunan MPL PGI, sebagai berikut<sup>52</sup>:

- a. 2015 : Mengembangkan Spiritualitas Keugaharian : Cukup untuk Semua!
- b. 2016 : Spiritualitas Keugaharian : Tumbuh Bersama dalam Keberagaman
- c. 2017: Spiritualitas Keugaharian : Memperjuangkan Keadilan Agraria untuk Semua.
- d. 2018 : Spiritualitas Keugaharian : Merayakan Keberagaman bagi Kehidupan Kebangsaan yang Utuh.
- e. 2019 : Spiritualitas Keugaharian : Membangun Demokrasi yang Adil bagi Semua.

Dari upaya terus menerus PGI mendiskusikan Spiritualitas Keugaharian, kita melihat berbagai macam hal yang coba dijawabnya. Namun seperti juga halnya dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI 2019-2024 yang secara eksplisit tidak membahas soal kekerasan seksual, demikian halnya pembahasan tentang spiritualitas keugaharian belum dibahas sekalipun, padahal para pelaku kekerasan seksual seperti dalam kasus di pendahuluan merupakan pendeta dan calon pendeta atau vikaris.

Tentulah saya tidak bermaksud bahwa Spiritualitas Keugaharian dapat menyelesaikan setiap problem yang terjadi dalam lingkup gereja, namun jika melihat *core* spiritualitas keugaharian yaitu mengendalikan diri, tahu batas, mengenal diri, dalam mengambil keputusan didasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan praktis,<sup>53</sup> hal tersebut tentu berhubungan dengan kondisi ketika seseorang diperhadapkan pada pilihan untuk misalnya melakukan kekerasan seksual akibat nafsu berlebihan melihat perempuan, anak-anak. Spirit mengendalikan diri ini menurut saya dapat

---

<sup>50</sup> Hutabarat Lebang, 5.

<sup>51</sup> KBBI, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA V* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.).

<sup>52</sup> Hutabarat Lebang, "Mendalami Pikiran Pokok MPL-PGI 2018 : 'Spiritualitas Keugaharian : Merayakan Keragaman bagi Kehidupan Kebangsaan yang utuh.'", 1.

<sup>53</sup> A. Setyo Wibowo, *PLATON : Xarmides (Tentang Keugaharian)* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 8-9. Atau dapat dibandingkan dalam buku A. Setyo Wibowo, *Paideia : Filsafat Pendidikan - Politik Platon* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 233-235.

menjadi semacam kesadaran awal diri untuk mencegah tidak berbuat kekerasan seksual.

Lalu pertanyaan “apakah spiritualitas keugaharian ketika dimaknai untuk mengatasi kekerasan seksual, kekerasan seksual itu akan berakhir?” Jujur, saya tidak mengetahui hal tersebut, tetapi sebagai sebuah tawaran perspektif menurut saya masih bisa kita semua usahakan dan lakukan bersama. Tetapi diskusi terkait dengan spiritualitas keugaharian ketika dimaknai dalam konteks kekerasan seksual sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri dilaksanakan untuk seluruh warga gereja, terutama para pejabat di gereja, di kalangan Majelis Jemaat sampai pimpinan Sinode, juga di kalangan academia,<sup>54</sup> bukan tidak mungkin hal itu dapat dikurangi terus menerus.

Tentu kita dapat mencontoh teladan Tuhan Yesus Kristus, dalam pencobaan di padang gurun. Yesus tentu bukan sedang berhadapan dengan hasrat seksual berlebih untuk melakukan kekerasan seksual, bukan itu dan tidak pernah ada dijelaskan dalam Injil seperti itu. Tetapi dari kisah pencobaan iblis kepada Yesus itu kita dapat melihat kualitas diri Yesus yang menurut saya ugahari. Sebelum memulai pelayanan-Nya, dalam Injil Matius 4:1-11<sup>55</sup>, kita melihat kisah pencobaan-Nya.

“Setelah berpuasa selama empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu . . .” (Mat. 4:2-3a).

Iblis mencobai Yesus datang dengan tiga tawaran, yakni : meminta Yesus merubah batu-batu menjadi roti, menjatuhkan diri ke bawah tanpa harus takut sebab malaikat-malaikat akan menatang, dan memberikan semua kerajaan dunia. Ketiga tawaran tersebut ditolak oleh Yesus dengan berkata :

“Ada tertulis : Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah” (Mat. 4:4).

“Ada pula tertulis : Janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu!” (Mat. 4:7).

“Enyah, Iblis! Sebab ada tertulis : engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti!” (Mat. 4:10)

Dalam kisah pencobaan di padang gurun ini saya melihat keluhuran kemanusiaan. Di tengah rasa lapar yang dialami-Nya, Yesus tetap taat pada firman Tuhan. Ia memilih untuk tidak menerima tawaran iblis, menurut saya ini memperlihatkan kualitas keugaharian Yesus dimana Ia mampu dan dapat mengendalikan diri-Nya serta mengetahui tujuan perutusan-Nya ke dalam dunia ini. Dalam Doa Bapa Kami, kualitas keugaharian Yesus itu menampak dalam kalimat “..Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya” (Mat. 6:11).

---

<sup>54</sup> Bnd. dengan catatan kaki nomor 40 tulisan ini.

<sup>55</sup> ALKITAB (Terjemahan Baru) (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974), 3.

Mengajarkan kepada murid Yesus sebuah kemauan untuk meminta pemeliharaan Allah berupa makanan yang secukupnya.<sup>56</sup>

Arti penting pencobaan di padang gurun ini menurut saya, jika dipahami dalam konteks sebelum Yesus memulai karya pelayanan-Nya. Artinya, keugaharian adalah salah satu keutamaan penting sebelum memulai pelayanan atau karya di tengah-tengah dunia ini. Dan tepat di situlah pentingnya menurut saya untuk dikembangkan, secara khusus PGI mendorong gereja-gereja anggotanya untuk mempersiapkan calon pelayannya dengan spirit keugaharian ini terutama berbicara soal pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan para pelayanannya. Pertama-tama dengan memberikan porsi dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI, Pokok-Pokok Tugas Panggilan bersama, dan juga mengembangkan diskusi terkait spiritualitas keugaharian dan kekerasan seksual.

#### 4. Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual terjadi dalam lingkup agama, dalam dua kasus yang mencuat bulan Agustus-September 2022 pelakunya adalah pendeta dan calon pendeta. Para korban mengalami trauma. Realitas suram semacam itu, membuat kita harus melakukan sesuatu. Pertama, pandangan objektivikasi tubuh perempuan itu harus disudahi. Tubuh dalam peristiwa Inkarnasi menyatakan adalah tempat penyataan Allah. Bahwa Allah menghargai tubuh manusia. Tubuh perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tubuh perempuan berharga, dan bernilai, sederajat dengan laki-laki. Tubuh perempuan perlu dihormati dengan tidak melanggar batas-batas akses kepada tubuhnya, apalagi sampai melakukan kekerasan seksual.

Upaya mendukung proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual oleh PGI patut diapresiasi, namun belum cukup. Perlu komitmen serius PGI seperti mencantumkan secara eksplisit dalam Dokumen Keesaan Gereja (DKG) PGI komitmen bersama gereja-gereja untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual. Mendorong gereja-gereja anggota dalam mempersiapkan para calon pelayan dengan kesadaran pengetahuan kekerasan seksual seperti mengembangkan Teologi Tubuh dan menerapkan spiritualitas keugaharian. Di sisi lain jika kekerasan seksual telah terjadi, penting untuk menghadirkan tempat aman serta advokasi terhadap para korban kekerasan seksual.

#### Referensi

- Adiprasetya, Joas. *Labirin Kehidupan : Spiritualitas Sehari-hari Bagi Peziarah Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- ALKITAB (Terjemahan Baru)*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974.

---

<sup>56</sup> Adiprasetya, Labirin Kehidupan : Spiritualitas Sehari-Hari Bagi Peziarah Iman, 49-50.

- Beauvoir, Simone De. *The Second Sex*. Diedit oleh H.M Parshley. London: Jonathan Cape Thirty Bedford Square London, 1956.
- End, Thomas van den. *Harta Dalam Bejana (Sejarah Gereja Ringkas)*. 30 (2021). Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Herman, Judith Lewis. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Book, 1992.
- Hutabarat Lebang, Henriette T. "Mendalami Pikiran Pokok MPL-PGI 2018 : 'Spiritualitas Keugaharian : Merayakan Keragaman bagi Kehidupan Kebangsaan yang utuh.'" Balikpapan, 2018.
- . "Spiritualitas Keugaharian : Respons Ekumenis terhadap Krisis Ekologis," 2020.
- Kappler, Karolin Eva. *Living with Paradoxes : Victim of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday life*. Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012.
- KBBI. *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA V*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, n.d.
- Kompas. "Calon Pendeta di Alor NTT Perkosa 14 Perempuan di Lingkungan Gereja." Kompas, 2022. <https://www.kompas.tv/article/329605/calon-pendeta-di-alor-ntt-perkosa-14-perempuan-di-lingkungan-gereja>.
- Kristianto, Paulus Eko. "Hapus Perilaku Pelecehan Spiritual dalam Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan." *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 2 (Februari 2015): 136–54. <https://doi.org/10.46567/ijt.v2i2.72>.
- Kumparan. "Teror Pendeta Cabul (1)." Kumparan, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/teror-pendeta-cabul-di-bogor-1-1ynaeU5LTq0>.
- Kusumaningdyah, Dwi Ratna, dan Arif Wicaksono. "Sikap Gereja Menghadapi Kekerasan Terhadap Perempuan Upaya Mereduksi Pelanggaran HAM." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 4, no. 1 (Juni 2021): 1–22. <https://doi.org/10.34081/fidei.v4i1.225>.
- Layantara, Jessica Novia, dan David Tobing. "Pemulihan Identitas Naratif Korban Kekerasan Seksual." *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (November 2021). <https://doi.org/10.33550/sd.v8i2.259>.
- Pambudy, Ninuk. "Terobosan Hukum Cegah Kekerasan Seksual." Kompas, 2022. [https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/11/terobosan-hukum-cegah-kekerasan-seksual?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/11/terobosan-hukum-cegah-kekerasan-seksual?status=sukses_login&status_login=login).
- Paul II, John. *The Theology of the Body : Human Love in The Divine Plan*. Boston: Pauline Books, 1997.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan*

- Gereja-Gereja di Indonesia (DKG-PGI) 2014-2019*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- . *Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (DKG-PGI) 2019-2024*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Purwanti, Ani, dan Marzelina Zalianti. "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018): 138-48. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku : Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Riyanto, Armada. *Menjadi-Mencintai Berfilsafat-Teologis Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- . *METODOLOGI Riset & Pemantik Riset Filosofis Teologis*. Malang: Widya Sasana Publication, 2020.
- . *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI : Aku, Teks, Liyan, Fenomena*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Situmorang, Hendro. "PGI: Tindak dan Tangani Kasus Kekerasan Seksual Anak." Berita Satu, 2022. <https://www.beritasatu.com/news/955135/pgi-tindak-dan-tangani-kasus-kekerasan-seksual-anak>.
- Tempo.co. "Kasus Kekerasan Seksual Calon Pendeta di Alor, Berikut 5 Fakta yang Telah Diketahui." Tempo.co, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1633321/kasus-kekerasan-seksual-calon-pendeta-di-alor-berikut-5-fakta-yang-telah-diketahui>.
- Tuasela, Juliana Agusthina, dan Yohanes Parihala. "Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Ambon." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (Desember 2017): 166-80. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1575>.
- Wibowo, A. Setyo. *Paideia : Filsafat Pendidikan - Politik Platon*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- . *PLATON : Xarmides (Tentang Keugaharian)*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA).